PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011–2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan, yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011- 2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinental Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Low Of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang– undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5214);
20. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

35. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1998 tentang Monitoring dan Pelaporan Izin Lokasi Konsolidasi dan Redistribusi Tanah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
41 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
42 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.

2. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

6. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.

11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diubah namanya menjadi Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

25. Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

26. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

27. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional.

28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Distrik.

29. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLP adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Distrik atau beberapa Kampung.

31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Kampung.

32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Raja Ampat dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

36. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun secara terperinci untuk menjaga keseimbangan dan keserasian antar sektor dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik didalam wilayah perkotaan.

37. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang selanjutnya disingkat RTRKS adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun secara

terperinci untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai suatu kawasan pengembangan dibidang dan sektor tertentu.

38. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

39. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat.

40. Pendanaan atau penerimanan dan/atau sumbangan dari pihak lainnya adalah penerimaan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disaingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-Undangan dan Peraturan Daerah.

42. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP adalah Kitab Undang-undang yang memuat dan mengatur tentang pelanggaran Pidana dan perbuatan Pidana.

43. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP adalah Kitab Undang-undang yang mengatur tentang prosedur dan tatacara beracara bagi yang melakukan perbuatan pelanggaran Pidana dan perbuatan Pidana.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Raja Ampat, mencakup :

a. Wilayah Perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administratif seluas 72.038,03 Km^2; mencakup :
   - Wilayah Laut dengan luas 65.953,53 Km^2.
   - Wilayah Daratan dengan luas 6.084,5 Km^2 yang terdiri dari 1.847 pulau sebagaimana termuat dalam Lampiran V dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Posisi geografis wilayah Kabupaten Raja Ampat terletak pada posisi 1,29°14’16”-131°28’26” Bujur Timur dan 1,19°34’90” Lintang Utara -2,24°30’40” Lintang Selatan.

c. Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
   - Sebelah Utara : Samudera Pasifik dan Republik Palau.
   - Sebelah Selatan : Laut Seram, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Timur Propinsi Maluku Sebelah Timur.
   - Sebelah Timur : Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
   - Sebelah Barat : Laut Halmahera, dan Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat bertujuan untuk mewujudkan Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari menuju masyarakat yang sehat, berpendidikan, sejahtera, dan berkeadilan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

(1). Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.

(2). Kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki ke seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat;
b. peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur ke seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat;
c. peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup pada kawasan lindung dan kawasan budidaya;
d. pengembangan ekowisata yang didukung oleh pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, sarana dan prasarana pendukung;
e. pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

(1) Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
   a. mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah agar lebih kompetitif dan efektif;
   b. menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perkampungan dan antara kawasan perkotaan serta wilayah di sekitarnya; dan
   c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka penyebaran pusat-pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat.

(2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
   a. mengembangkan sistem transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal dan internal wilayah Kabupaten Raja Ampat;
   b. meningkatkan kapasitas pelayanan bandar udara;
   c. meningkatkan kapasitas pelayanan sarana prasarana wilayah berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan;
   d. mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dan tenaga mikrohidro untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan;
   e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi berupa sistem jaringan terestrial, seluler dan satelit hingga ke daerah-daerah terpencil; dan
   f. mengembangkan jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(3) Strategi peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup pada kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
   a. meningkatkan upaya pelestarian kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat satwa asli;
   b. meningkatkan pelestarian habitat asli daerah; dan
   c. membatasi kegiatan budidaya di kawasan lindung untuk mencegah kerusakan lingkungan.

(4) Strategi pengembangan ekowisata yang didukung oleh pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
   a. mengembangkan daerah tujuan wisata dengan obyek wisata alam tropis dan sosial budaya masyarakat;
   b. membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekowisata di daerah tujuan wisata;
   c. meningkatkan produktivitas dan daya saing dari sektor perikanan dan kelautan, pertanian, dan kehutanan;
   d. mengembangkan komoditas unggulan di tiap-tiap Distrik yang sesuai dengan potensi sumber daya alam sekaligus mengusung kearifan budaya lokal; dan
   e. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan dan mengolah hasil sumber daya alam yang lestari dan berpotensi sebagai komoditas unggulan.

(5) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Raja Ampat untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
   a. meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan di kawasan strategis Kabupaten Raja Ampat; dan
   b. mengoptimalkan fungsi kawasan yang memiliki potensi di sektor perikanan dan kelautan, serta pariwisata.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
   a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional bidang pertahanan dan keamanan;
   b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Keempat
Umum
Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Raja Ampat meliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana pendukung lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini termasuk didalamnya :
a. kawasan lindung;
b. kawasan budidaya;
c. kawasan khusus.

Bagian Kelima
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. PKL;
b. PKLP;
c. PPK; dan
d. PPL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Waisai di Distrik Waisai Kota.

(3) PKLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :
a. Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara;
b. Kampung Folley Distrik Misool Timur; dan
c. Kampung Samate Distrik Salawati Utara.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di :
a. Kampung Urbinasopen Distrik Waigeo Timur;
b. Kampung Yenbekwan Distrik Meos Manswar;
c. Kampung Dorehkar Distrik Ayau;
d. Kampung Folley Distrik Misool Timur;
e. Kampung Mikiran Distrik Kofiau; dan
f. Kampung Yenanas Distrik Batanta Selatan.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di :
a. Kampung Saonek Distrik Waigeo Selatan;
b. Kampung Waisilip Distrik Waigeo Barat Daratan;
c. Kampung Manyaifun Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
d. Kampung Rauki Distrik Supnin;
e. Kampung Warwanai Distrik Wawarbomi;
f. Kampung Warsambin Distrik Teluk Mayalibit;
g. Kampung Goo Distrik Tiplol Mayalibit;
h. Kampung Abidon Distrik Kepulauan Ayau;
i. Kampung Dabatan Distrik Misool Selatan;
j. Kampung Lilinta Distrik Misool Barat;
k. Kampung Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan;
l. Kampung Kalobo Distrik Salawati Tengah;
m. Kampung Yensawai Timur Distrik Batanta Utara; dan
n. Kampung Wayom Distrik Salawati Barat.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1). Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas;
c. jaringan layanan lalu lintas.

(2). Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. jaringan jalan arteri sekunder terdiri atas :
1. ruas jalan di Pulau Waigeo sepanjang 570,378 km, meliputi ruas jalan :
a. Waisai - Warsambin - Lopintol;
b. Waisai - Saporkren;
c. Lopintol - Wauyai;
d. Lopintol - Waisai;
e. Saporkren - Wauyai;
f. Mumes - Yensner - Urbinasopen - Yenbekaki - Puper - Mnier - Warwanai - Kabare;
g. Kabare - Kapadiri - Goo;
h. Kabare - Warimak - Waifoi - Goo;
i. Warimak - Kalitoko;
j. Goo - Salio;
k. Wauyai - Araway;
l. Goo - Kabilol;
m. Wauyai - Waisilip - Selpele;
n. Saukabu - Saupapir;
2. ruas jalan di Pulau Batanta sepanjang ± 78,55 km, meliputi ruas jalan:
a. Yensawai - Waringgabom - Yenanas;
b. Yenanas - Amdui;
3. ruas jalan lingkar pulau Gam sepanjang ± 45 km, meliputi ruas jalan :
Kabui - Yenbeser - Sawinggrai - Yenwaupnor - Kapisawar
4. ruas jalan di Pulau Salawati sepanjang ± 123,95 km, meliputi ruas jalan :
a. Wailen - Sakabu - Waijan - Samate
b. Samate - Kapatlap - Solol - Wayom - Kalyam - Kalwal;
c. Yenanas - Waiman - Wailebet.
5. Misool sepanjang ± 176,46 km meliputi ruas jalan :
a. Folley - Lenmalas - Atkari - Solal - Salafen - Waigama;
b. Waigama - Aduwei - Kapatcol - Lilinta;
c. Folley - Tomolol;
d. Gamta - Biga - Lilinta - Kapatcol.
6. ruas jalan di Pulau Kofiau sepanjang ± 9,7 km meliputi ruas jalan Mikiran - Awat - Atar.

(3). Jaringan prasarana lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. terminal penumpang :
1. terminal di Pulau Waigeo yaitu terminal Waisai - Warsambin - Kalitoko - Mumes - Kabare;

2. terminal di Pulau Batanta yaitu terminal Wailebet - Yenanas dan Waringgabom;
3. terminal di Pulau Salawati yaitu terminal Kalobo - Samate dan terminal Wayom;
4. terminal di Pulau Misool yaitu terminal Folley dan Waigama.

b. terminal barang terdiri atas :
1. terminal di Pulau Waigeo yaitu terminal Waisai dan Kabare;
2. terminal di Pulau Salawati yaitu terminal Samate;
3. terminal di Pulau Misool yaitu terminal Salafen.

(4). Jaringan layanan lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berupa trayek angkutan umum, terdiri atas :

1. Trayek angkutan umum di Pulau Waigeo yaitu :
   a. Waisai - Warsambin - Lopintol;
   b. Waisai - Saporkren;
   c. Lopintol - Wauyai;
   d. Saporkren - Wauyai;
   e. Mumes - Yensner - Urbinasopen - Yenbekaki - Puper - Mnier - Warwanai - Kabare;
   f. Kabare - Kapadiri - Goo;
   g. Kabare - Warimak - Waifoi - Goo;
   h. Warimak - Kalitoko;
   i. Goo - Salio;
   j. Wauyai - Araway;
   k. Goo - Kabilol;
   l. Wauyai - Waisilip - Selpele;
   m. Saukabu - Saupapir;
2. Trayek Angkutan umum di Pulau Batanta yaitu :
   a. Yensawai - Waringkabom - Yenanas;
   b. Yenanas - Amdui;
   c. Yenanas - Waiman - Wailebet.
3. Trayek Angkutan umum di Pulau Salawati yaitu :
   a. Samate - Kapatlap - Wailen - Solol - Wayom- Kaliyam - Kalwal;
   b. Samate - Waijan - Waimeci - Kalobo - Sakabu.
4. Trayek Angkutan umum di Pulau Misool yaitu :
   a. Folley - Lenmalas;
   b. Lenmalas - Audam;
   c. Folley - Atkari - Solal - Salafen - Waigama;
   d. Waigama - Aduwei ;
   e. Kapatcol - Lilinta - Biga - Magey - Gamta;
   f. Lilinta - Fafanlap - Usaha Jaya – Tomolol - Folley.

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
   a. tatanan pelabuhan Regional;
   b. tatanan pelabuhan Lokal;
   c. tatanan Pelabuhan Khusus;
   d. tambatan Perahu; dan
   e. alur pelayaran.

(2) Tatanan pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdapat di :
   a. pelabuhan Waisai;
   b. pelabuhan Saunek;
   c. pelabuhan Fafanlap;
   d. pelabuhan Paam;
   e. pelabuhan Salafen; dan
   f. pelabuhan Kabare.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berupa rute angkutan laut, dari dan ke :
   a. Ternate - Kabare - Waisai - Saunek - Sorong (PP);
   b. Waisai - Saunek - Sorong (PP);

c. Waisai - Saunek - Salafen - Fafanlap (PP);
d. Ambon - Fafanlap - Salafen - Sorong (PP).

(4) Tatanan pelabuhan Lokal di Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdapat di Pelabuhan Abidon, Warkori, Urbinasopen, Pam, Deer, Wayom, Waringabom, Mnier, Gag, Selpele, Lenmalas, Weijim, dan Yellu.

(5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu meliputi rute angkutan laut, dari dan ke :
a. Waisai - Urbinasopen - Warkori - Abidon (PP);
b. Waisai - Gag - Selpele (PP);
c. Waisai - Waringabom - Deer - Weijim - Salafen - Lenmalas (PP) ;
d. Salafen - Lenmalas - Yellu - Wayom - Waisai (PP) ;

(6) Tatanan pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdapat di Distrik Samate.

(7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, di manfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk kepentingan perikanan dan pertambangan.

(8) Tambatan perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdapat di tiap Kampung dan Distrik.

(9) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, di manfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk kepentingan tambatan perahu long boat, dan speed boat.

Bagian Kesembilan
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :
a. tatanan bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu berupa bandar udara penumpang, terdiri atas :
a. Bandar udara Marinda di Waisai;
b. Bandar udara Gag di Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
c. Bandar udara Asukweri di Distrik Waigeo Utara;
d. Bandar udara Dorehkar di Distrik Ayau;
e. Bandar udara Jefman di Distrik Salawati Utara;dan
f. Bandar Udara Misool di distrik Misool Timur.

(3) Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten Raja Ampat; dan
b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan nasional dan internasional.

Bagian Kesepuluh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Bagian Kesebelas
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pembangkit tenaga listrik; dan
   b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di 24 Distrik yang meliputi :
      1. Waisai Kota;
      2. Distrik Kepulauan Ayau;
      3. Distrik Ayau;
      4. Distrik Waigeo Barat;
      5. Distrik Waigeo Utara;
      6. Distrik Waigeo Timur;
      7. Distrik Waigeo Selatan;
      8. Distrik Teluk Mayalibit;
      9. Distrik Tiplol Mayalibit;
      10. Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
      11. Distrik Waigeo Barat Daratan;
      12. Distrik Kofiau;
      13. Distrik Kepulauan Sembilan;
      14. Distrik Misool Utara;
      15. Distrik Misool Timur;
      16. Distrik Misool Selatan;
      17. Distrik Misool Barat;
      18. Distrik Batanta Utara;
      19. Distrik Batanta Selatan
      20. Distrik Salawati Tengah;
      21. Distrik Salawati Utara;
      22. Distrik Salawati Barat;
      23. Distrik Supnin;
      24. Distrik Wawarbomi;
      25. Distrik Meos Mansar; dan
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di Distrik Waigeo Timur dan Distrik Teluk Mayalibit; dan
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skala pelayanan rumah tangga terdapat di 24 Distrik, 4 Kelurahan dan 117 Kampung di Kabupaten Raja Ampat.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan transmisi tenaga listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah gardu induk dan terdapat di 24 Distrik, 4 Kelurahan dan 117 Kampung.

Bagian Kedua Belas
Sistem Jaringan Telekomunikasi

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
   a. sistem jaringan kabel;
   b. sistem jaringan seluler;
   c. sistem jaringan satelit; dan
   d. Sistem pemancar Radio SSB.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di 24 Distrik, 4 Kelurahan, dan 117 Kampung di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.

(3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di 24 Distrik, 4 Kelurahan, dan 117 Kampung di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.

(4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di 24 Distrik, 4 Kelurahan, dan 117 Kampung di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.

(5) Sistem Pemancar Radio SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di 24 Distrik, 4 Kelurahan, dan 117 Kampung.

Bagian Ketiga Belas
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
a. wilayah Sungai (WS) dan/atau kali;
b. Prasarana air baku untuk air minum;
c. Pelayanan air minum bagi masyarakat;
d. Jaringan Irigasi;
e. sistem pengendalian banjir dan erosi/longsor; dan
f. sistem pengamanan pantai.

(2) Wilayah Sungai dan/atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai/kali Kawe, Kabare, Wakre, Wairemuk, Wai, Mulubajong, Yanggelo, Batangpele, Gag, Penemo, Pambemuk, Batanta, Waibani, Waijan, Misool, Waitebi, Waibu, Waiyar.

(3) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. air permukaan; dan
b. air tanah.

(4) Jaringan Irigasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. Daerah Irigasi Kalobo dengan luas ± 55 Ha, di Distrik Salawati Tengah;
b. Daerah Irigasi Waijan dengan luas ± 883 Ha, di Distrik Salawati Tengah;
c. Daerah Irigasi Waibu dengan luas ± 71 Ha, di Distrik Salawati Tengah;

(5) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
a. Seluruh wilayah sungai dan/atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
b. sumur Gali yang terdapat di 24 Distrik, 4 Kelurahan dan 117 Kampung di Kabupaten Raja Ampat; dan
c. mata air di 24 Distrik, 4 Kelurahan dan 117 Kampung di Kabupaten Raja Ampat.

(6) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan daerah cekungan air tanah (CAT) yang terbagi atas :
a. CAT Bokapapo di Distrik Tiplol Mayalibit;
b. CAT Waigeo di Distrik Waigeo Barat;
c. CAT Wairemahu di Distrik Teluk Mayalibit;
d. CAT Batanta di Distrik Batanta Utara;
e. CAT Salawati di Distrik Salawati Tengah;
f. CAT Atkari di Distrik Misool Utara;dan
g. CAT Zaag di Distrik Misool Barat.

(7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Bagian Keempat Belas
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
a. sistem pengelolaan persampahan;
b. sistem pengelolaan limbah;
c. sistem jaringan drainase;
d. jalur evakuasi bencana; dan
e. sistem perencanaan pengembangan prasarana lainnya.

(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. pengembangan fasilitas pengelolaan sampah terpadu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), lokasinya diarahkan Distrik Teluk Mayalibit;
b. tempat penampungan sementara (TPS) secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan tersebar dalam wilayah RT/RW pada 4 kelurahan di Distrik Waisai Kota;

c. penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila didasarkan pada hasil kajian teknis dan sosialisasi kepada masyarakat, maka dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai lahan TPA, kecuali lahan tersebut dinyatakan sebagai kawasan konservasi;

d. pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan sampah diatur secara detail dalam masterplan tentang pengelolaan persampahan.

(3). Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang berasal dari limbah domestik maupun industri, terdiri atas ;

a. sistem pengelolaan limbah cair; dan

b. sistem pengelolaan limbah padat.

(4). Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*).

(5). Sistem Pengelolaan Limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terbagi atas :

a. untuk daerah dengan populasi padat dan atau berkelompok, diarahkan melalui pembangunan IPAL komunal; dan

b. untuk daerah dengan populasi terpencar, diarahkan melalui pembangunan IPAL individual;

(6). Sistem Pengelolaan Limbah padat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan melalui pengendapan atau penimbuman (*close dumping*) pada lokasi TPA

(7). Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sistem jaringan drainase perkotaan yang merupakan prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran yang berfungsi untuk mengeringkan lahan dari banjir/genangan air.

(8). Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri atas :

a. pola penampungan air sementara (*detensi*); dan

b. pola resapan (*retensi*);

(9). Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dan huruf b, terdiri atas :

a. pembangunan jaringan drainase lokal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, daerah komersial, kawasan perkantoran, kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata;

b. pembangunan jaringan drainase utama yang terdiri dari saluran drainase primer, sekunder dan tersier;

c. pembangunan kolam penampungan air dikawasan perkotaan;

d. pembangunan saluran/sumur/kolam resapan dikawasan perkotaan;

e. pembuatan sistem pengendalian banjir berupa tanggul beserta bangunan pelengkap lainnya guna mengatur aliran air yang tersebar pada beberapa sungai dan anak sungai/kali di pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool.

(10). Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akibat terjadinya :

a. bencana gempa bumi;

b. bencana Tsunami;

c. bencana Banjir;

d. bencana Kekeringan Tanah;

e. bencana Angin; dan

f. bencana Gelombang.

(11). Sistem perencanaan pengembangan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi terdiri dari pengelolaan jaringan listrik dan telepon;

b. rencana pengembangan jaringan listrik adalah penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan dan potensi wilayah; dan

c. rencana pengembangan teknologi komunikasi adalah dengan peningkatan luas daerah dan kualitas pelayanan serta menggunakan teknologi terkini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kelima Belas
Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

Bagian Ketujuh Belas
Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan cagar alam yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a seluas ± 285.034 Ha, terdiri atas :
a. Kawasan Cagar Alam Pulau Salawati Utara dengan luasan ± 42.864 Ha;
b. Kawasan Cagar Alam Batanta Barat dengan luasan ± 11.700 Ha;
c. Kawasan Cagar Alam Misool Selatan dengan luasan ± 79.851 Ha;
d. Kawasan Cagar Alam Waigeo dengan luasan ± 150.619 Ha, terdiri atas:
   1. Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat dengan luasan ± 64.991 Ha;
   2. Kawasan Cagar Alam Waigeo Timur dengan luasan ± 85.628 Ha;

Pasal 20

Kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas ± 161.182,06 Ha, terdiri atas :
a. Kawasan hutan lindung di Pulau Gag dengan luas ± 6.069 Ha;
b. Kawasan hutan lindung Pulau Gam ± 19.105 Ha;
c. Kawasan hutan Lindung Pulau Kofiau dengan luas ± 12.873 Ha;
d. Kawasan hutan lindung Waigeo Barat Kepulauan dengan luas ± 3.700 Ha;
e. Kawasan hutan lindung di Pulau Salawati dengan luas ± 33.548,06 Ha;
f. Kawasan hutan lindung di Pulau Misool dengan luas ± 58.569 Ha;
g. Kawasan hutan lindung di Pulau Batanta dengan luas ± 27.318 Ha.

Pasal 21

Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dilakukan perubahan fungsi.

Pasal 22

Rencana perubahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat menjadi kawasan hutan produksi dan areal pemanfaatan lainnya terdapat dalam tabel lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu berupa kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di bagian utara Pulau Waigeo, bagian selatan Pulau Misool, bagian barat dan timur Pulau Batanta serta beberapa bagian di wilayah Pulau Salawati.

Bagian Kesembilan Belas
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai/kali;
c. kawasan sekitar air terjun;
d. kawasan lindung spiritual; dan
e. kawasan kearifan budaya lokal lainnya.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sepanjang pantai di seluruh pulau, dengan ketentuan :
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
(3) Kawasan sempadan sungai/kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sungai/kali yang ada di Kabupaten Raja Ampat dengan sungai/kali besar yaitu Sungai/kali Bayon dan Sungai/kali Kamtabai di Pulau Waigeo dan Sungai/kali Kasim di Pulau Misool, dengan ketentuan :
a. daratan sepanjang tepian sungai/kali besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
b. daratan sepanjang tepian anak sungai/kali tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai/kali; dan
c. untuk sungai/kali dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
(4) Kawasan sekitar mata air/air terjun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat, dengan ketentuan dengan kriteria kawasan sekitar mata air/air terjun adalah sekurang-kurangnya berdiameter dengan jari-jari/lingkaran 200 meter disekitar mata air/air terjun.
(5) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Benteng Yembekaki yaitu batu yang menyerupai benteng yang merupakan benda purbakala;
b. Goa keramat/jere terdapat di Distrik Misool Selatan.
(6) Kawasan kearifan budaya lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
a. Kawasan yang merupakan ruang kelola adat yang pengelolaannya ditetapkan dan atau diatur menurut tradisi/budaya setempat;
b. Kawasan hutan, pesisir pantai dan perairan laut yang menurut masyarakat setempat mempunyai nilai religius/ magis.

Bagian Kedua Puluh
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas :
a. kawasan suaka alam laut;
b. kawasan suaka margasatwa laut;
c. kawasan taman wisata alam laut; dan
d. kawasan pantai berhutan bakau.
(2) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Kawasan Suaka Alam Laut Kepulauan Raja Ampat dengan luasan ± 60.000 Ha; dan
b. Kawasan Suaka Alam Laut Waigeo Sebelah Barat dengan luasan ± 271.630 Ha.

(3) Kawasan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Laut Pulau Raja Ampat yang terdapat di Distrik Waigeo Barat Kepulauan dengan luas ± 60.000 Ha.

(4) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Tolobi dengan luas ± 6.808 Ha.

(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di bagian barat dan selatan Pulau Waigeo, Pulau Salawati bagian Utara dan timur dan Pulau Misool bagian Utara serta Pulau Kofiau dengan luas ± 162.935,32 Ha.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas :
a. kawasan rawan bencana banjir;
b. kawasan rawan angin dan gelombang.

(2) Kawasan rawan bencana banjir, terdapat di Distrik Salati Tengah, Distrik Salawati Barat, Distrik Batanta Utara, Distrik Waigeo Selatan, dan Distrik Misool Utara.

(3) Kawasan rawan angin dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di, Perairan Utara Pulau Waigeo, Perairan Selat Dampir, Perairan Selat Sagawin, dan Perairan Misool.

(4). Kawasan rawan tsunami, terdapat di Kofiau, Waigeo Barat Kepulauan, Salawati tengah dan Utara, Waisai, Kepulauan Ayau dan Ayau, pesisir Pantai Misool bagian utara;

(5). Kawasan rawan kekeringan, terdapat di bagian Waigeo Timur.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas :
a. kawasan cagar alam geologi;
b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kampung Tomolol, Kampung Wawiyai, Kampung Aduwei, Kampung Lopintol, Kampung Dabatan dan Kepulauan Wayag;
b. kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kepulauan Ayau, Misool Timur, Misool Selatan, dan Waigeo Barat Kepulauan; dan

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan rawan letusan gunung api dasar laut terdapat dikepulaun Sain dan kepulaun Wayag;
b. kawasan rawan gempa bumi terdapat dipulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Kofiau;
c. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kepulauan Kofiau dan Waigeo Barat Kepulauan;
d. kawasan rawan tsunami, terdapat di Kofiau, Waigeo Barat Kepulauan, Salawati tengah dan Utara, Waisai, Kepulauan Ayau dan Ayau, pesisir Pantai Misool bagian utara;
e. kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Distrik Ayau dan Distrik Kepulauan Ayau;
f. kawasan rawan bahaya gas beracun, terdapat di Pulau Salawati Tengah dan Kepulauan Sembilan.

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. kawasan imbuhan air tanah; dan
b. kawasan sempadan mata air.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 28

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, yaitu :
   a. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
   b. kawasan lindung taman pulau kecil
(2) KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. KKLD Selat Dampier dengan luasan ± 303.200 Ha;
   b. KKLD Teluk Mayalibit dengan luasan ± 53.100 Ha;
   c. KKLD Misool dengan luasan ± 366.000 Ha;
   d. KKLD Kofiau dan Boo dengan luasan ± 170.000 Ha;
   e. KKLD Sain dan Wayag dengan luasan ± 271.630 Ha; dan
   f. KKLD Ayau-Asia dengan luasan ± 101.440 Ha.
(3) Kawasan Lindung Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. Pulau yang memiliki luas lebih kecil dari 1 Km^2 dan/atau pulau yang secara fisik tidak memungkinkan bagi kegiatan budidaya;
   b. Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya hayati, wisata bahari dan rekreasi;
   c. Pulau dan perairan disekitarnya cukup untuk menjaga kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan;

Bagian Kedua Puluh Empat
Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Bagian Kedua Puluh Lima
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan hutan produksi tetap; dan
   c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di pulau Weijim dengan luas ± 1.020 Ha dan pulau Salawati dengan luasan ± 14.638 Ha.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Pulau Kawe dengan luasan ± 4.539 Ha.
(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   1. Pulau Salawati dengan luasan ± 14.638 Ha;
   2. Pulau Waigeo bagian Barat dengan luasan ± 16.238 Ha;

3. Pulau Waigeo bagian Timur dengan luasan ± 79.563 Ha; dan
4. Pulau Misool dengan luasan ± 42.569 Ha.

Bagian Kedua Puluh Enam
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
   b. kawasan peruntukan tanaman pangan;
   c. kawasan peruntukan holtikultura;
   d. kawasan peruntukan perkebunan; dan
   e. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Salawati Utara, Distrik Salawati Tengah, Distrik Teluk Mayalibit, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Misool Utara, Distrik Waigeo Utara, Distrik Kofiau, Pulau Gag, dan Distrik Misool Selatan.
(3) Kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Misool.
(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berupa kawasan peruntukan perkebunan kelapa di Kepulauan Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Misool, Pulau Weijim dan Kepulauan Kofiau.
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat Salawati, Waigeo dan Misool;

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
   b. kawasan peruntukan pengolahan ikan.
(2). Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, terdapat di perairan di sekitar Pulau Kofiau, Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Misool, dan Pulau Waigeo, dengan pembagian zonasi sebagai berikut :
   a. ring I yaitu kawasan laut berjarak 0-4 mil, merupakan zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat dibatasi pengembangannya;
   b. ring II yaitu kawasan laut berjarak 4-12 mil, merupakan zona semi intensif dimana penangkapan ikan dapat dilakukan dengan skala penangkapan yang lebih besar namun tetap dibatasi dalam hal teknologi dan pola penangkapan ikan yang dilakukan; dan
   c. ring III yaitu kawasan laut berjarak lebih dari 12 mil, merupakan zona intensif dimana penangkapan ikan dapat dilakukan dengan skala penangkapan yang lebih besar dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3). Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar diseluruh wilayah Raja Ampat.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
   b. kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dan Gas.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pertambangan nikel dan kobalt di Pulau Waigeo dan Pulau Gag;
   b. kawasan peruntukan pertambangan tembaga di Pulau Misool, Pulau Waigeo, Pulau Batanta, dan Pulau Salawati.
   c. kawasan peruntukan pertambangan batubara di Pulau Misool, Pulau Batanta, dan Pulau Salawati.
   d. kawasan peruntukan pertambangan Emas di pulau Salawati dan Pulau Batanta.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Pulau Kofiau dan perairan lepas pantai arah utara Pulau Misool.

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, yaitu berupa kawasan peruntukan industri kecil.
(2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu industri pengolahan hasil laut terdapat di Kepulauan Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta dan Pulau Misool.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pariwisata darat terdiri atas :
      1. obyek wisata burung terdapat di Batanta Selatan, Batanta Utara, Teluk Mayalibit, Waigeo Selatan, Waigeo Barat Kepulauan dan Meosmanswar;
      2. obyek wisata air terjun terdapat di Batanta Utara dan Teluk mayalibit;
      3. obyek wisata hutan terdapat di Misool Utara, Salawati, Teluk Mayalibit, Waigeo Selatan, Batanta Utara, Batanta Selatan;
      4. obyek wisata geopark terdapat di misool selatan, misool timur, teluk mayalibit, teluk kabui, pam, wayag.
   b. pariwisata bahari terdiri atas :
      2. Kawasan Pulau Wayag hingga gugusan Pulau Kawe di bagian Barat Pulau Waigeo;
      3. Kawasan Pulau Gam dan Pulau Manswar di bagian Selatan Kepulauan Waigeo;
      4. Kawasan Pulau Kri dan Pulau Wai di bagian utara Pulau Batanta;
      5. Kawasan Pulau Katimkario, Pulau Wagmap, dan Pulau Walep di bagian selatan Misool; dan
      6. Kawasan gugusan Kepulauan Kofiau di bagian barat Kabupaten Raja Ampat.
(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi beberapa zona yaitu :
   a. zona intensif, yaitu kawasan yang dirancang untuk dapat menerima jumlah kunjungan dan tingkat kegiatan yang tinggi, dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung, terdapat di kawasan darat Waigeo Selatan;
   b. zona semi intensif, yaitu kawasan yang dirancang sebagai kawasan untuk menerima kunjungan dengan tujuan kegiatan yang bersifat lebih spesifik, dengan menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung, meliputi Pulau Misool bagian selatan Pulau Manyaifun, Pulau Batanta, Pulau Waigeo bagian timur menyambung ke kawasan Pulau Gam, Pulau Kri, Pulau Manswar, dan Pulau Wai, sampai Pulau Batanta

bagian ujung timur, Pulau Batanta bagian ujung barat dan bersambung di celah sempit Pulau Waigeo bagian tengah; dan

c. zona ekstensif yaitu kawasan yang dirancang hanya untuk menerima kunjungan dan tingkat kegiatan terbatas, untuk menjaga kualitas keanekaragaman hayati dan memiliki kerentanan tinggi, terdapat di, wilayah Pulau Wayag di bagian utara dan wilayah Pulau Kofiau.

Bagian Ketiga Puluh
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
   b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan permukiman skala menengah dan Kawasan permukiman skala kecil.
(3) Kawasan permukiman skala menengah terdapat di kawasan perkotaan dengan fungsi PKL dan PKLP yaitu Waisai, Kabare, Samate, dan Waigama.
(4) Kawasan permukiman skala kecil terdapat di kawasan perkotaan dengan fungsi PPK, yaitu Urbinasopen, Yenbekwan, Dorekhar, Folley, Mikiran, dan Yenanas.
(5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan pada ibukota Distrik dengan fungsi PPL dan ibukota/kampung pada Distrik di luar PKL, PKLP dan PPK.

Bagian Ketiga Puluh Satu
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. KODIM terdapat di Waisai Kota;
   b. POLRES di Waisai Kota;
   c. KORAMIL terdapat di seluruh ibukota Distrik;
   d. POLSEK terdapat di seluruh ibukota distrik;
   e. POS TNI Angkatan Laut terdapat di Waisai kota;dan
   f. POS pengamanan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Fani.

Pasal 38

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 34, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan sesuai peruntukannya serta tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan rekomendasi dari BKPRD.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti oleh pejabat yang fungsi dan tugasnya mengatur pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Raja Ampat

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Raja Ampat, terdiri atas :
   a. kawasan Strategis Nasional;

b. kawasan Strategis Provinsi; dan
c. kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, yaitu terdapat di Pulau Fani Distrik Kepulauan Ayau.
(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 41

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan dan didukung oleh bidang Pertanian; dan
b. Kawasan Wisata Bahari yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan kepariwisataan.

Pasal 42

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan di bidang ekonomi; dan
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Minapolitan di Samate Distrik Salawati Utara dan kawasan minawisata di pulau Waigeo bagian selatan, pulau Waigeo bagian Barat dan pulau Misool bagian selatan.
(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu di Kepulauan Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool.

Pasal 43

(1). Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Raja Ampat disusun berupa RTRKS dan RDTRK.
(2). Rencana Rinci RTRKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
(3). Rencana Rinci RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 45

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2), bersumber dari APBN, APBD, dan investasi swasta serta kerja sama pendanaan pihak lainnya.

(3) Investasi swasta dan kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Ketiga Puluh Dua

Umum

Pasal 46

Dalam pemanfaatan ruang perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 47

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah :

a. Kemampuan Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya; dan
b. Kemampuan Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Pasal 48

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. ketentuan perizinan;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
      1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
      2. kawasan sekitar prasarana energi;
      3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
      4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dapat dilihat dalam peta yang terdapat pada Lampiran V, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Puluh Empat
Ketentuan Perizinan

Pasal 50

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 51

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri atas :
a. rekomendasi Advice Planning (AP) atau Keterangan Rencana (KR);
b. izin kegiatan (sektoral);
c. izin pertanahan terdiri atas izin lokasi dan hak atas tanah;
d. izin perencanaan dan bangunan terdiri atas izin peruntukan penggunaan tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
e. izin lingkungan terdiri atas izin gangguan (HO) dan persetujuan RKL dan RPL; dan
f. izin operasional terdiri atas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), Surat Izin Operasional Kesehatan, dan Surat Izin Operasional Pendidikan.
(2) Prosedur, tata cara dan mekanisme pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Lima
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 52

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

(1). Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditujukan kepada masyarakat.
(2). Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi teknis terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 54

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), terdiri atas :
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), terdiri atas :
d. perpanjangan prosedur;
e. perketat/tambah persyaratan;
f. pajak tinggi;
g. retribusi tinggi;
h. denda/charge; dan/atau
i. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Enam
Arahan Sanksi

Pasal 56

(1) Arahan atau pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, bersifat administratif.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik kepentingan umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 57

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dikenakan sanksi berupa denda, yang besaran nilai nominalnya ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilanggaranya.

Pasal 58

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan dalam kawasan ruang yang sesuai maupun tidak sesuai dengan peruntukannya, akan dikenakan denda paling rendah sebesar Rp. 5.000.000.

(2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum karena sengaja dan/atau kelalaiannya melakukan kegiatan dalam kawasan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, dikenakan denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), merupakan pemasukan bagi penerimaan daerah.

Pasal 59

(1) Apabila orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan penataan ruang dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat, daerah dan negara, baik memiliki dokumen resmi sesuai kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten akan dikenakan sanksi pidana.
(2) Pengenaan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituntut berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggarnya serta merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHAP.

Pasal 60

Pejabat teknis yang sesuai kewenangannya mengeluarkan izin dan/atau rekomendasi tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang, akan dikenakan sanksi berupa :
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi pidana.

Pasal 61

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, antara lain :
   a. penundaan kenaikan pangkat untuk 1 (satu) periode; dan/atau
   b. diberhentikan dari jabatannya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 62

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, yang bersangkutan dituntut berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggarnya serta merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHAP.

Bagian Ketiga Puluh Tujuh
Ketentuan Penyidikan

Pasal 63

(1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikkan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 64

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk BKPRD.
(2) Fungsi dan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Ketiga Puluh Tujuh
Hak Masyarakat

Pasal 65

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga Puluh Delapan
Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik kepentingan umum.

Pasal 67

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Puluh Sembilan
Peran Masyarakat

Pasal 68

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 70

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dapat berupa :
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 71

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dapat berupa :
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 72

(1) Keberatan dan laporan masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
(2) Keberatan dan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan langsung kepada Bupati. dan /atau
(3) Disampaikan melalui unit kerja teknis terkait yang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 73

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 74

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 76

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Raja Ampat adalah 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, RTRW Kabupaten Raja Ampat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peratutan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan RTRW, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabupaten Raja Ampat dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan :
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan konpensasi yang layak;

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat proses penerbitan perizinannya.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
Pada tanggal 16 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19571212 198303 1 031

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR 83

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 3 TAHUN 2O12

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN RAJA AMPAT

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat berbagai sub sistem sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan menyebabkan penurunan kualitas ruang di berbagai sub sistem.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan subsistem. Sehingga hal ini dapat meningkatkan ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu dapat berpengaruh pada subsistem yang lain sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang daerah kabupaten secara keseluruhan. Untuk itu pengaturan panataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Ruang wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan mahluk lainnya yang hidup dan melakukan kegiatan didalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai titipan Tuhan kepada kita demi untuk anak cucu kita dimasa depan, wajib dilestarikan dan dikembangankan pemanfaatannya secara optimal, berkelanjutan dan bertanggungjawab demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Secara geografis, letak dan kedudukan wilayah Kabupaten Raja Ampat sangat strategis, karena posisinya berada pada bagian barat Provinsi Papua Barat dan merupakan rangkaian pulau-pulau besar dan kecil terbanyak yang terdapat di paling ujung pulau Papua. Kabupaten Raja Ampat, juga di apit oleh beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dengan posisi Kabupaten Raja Ampat seperti ini, maka sangat menguntungkan dan sangat rentan pula terhadap berbagai kebijakan pembangunan karena di satu sisi kemungkinan besar akan bersentuhan dengan kebijakan/kepentingan pembangunan dari kabupaten/kota lain yang berada di Povinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Dengan demikian, ruang wilayah kabupaten Raja Ampat merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat Raja Ampat yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur tanpa mengorbankan pihak lainnya.

Upaya–upaya memaksimalkan kinerja pembangunan daerah terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang dalam matra ruang yang tertata baikdan dapat mewadahi aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan filosofi yang terkandung dalam Pasal 150 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat tidak semata-mata bersifat hirarki, tetapi juga saling melengkapi. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten juga mengatur hal-hal yang bersifat koordinatif antar Kabupaten/Kota, sedangkan pengisian pembangunan disetiap Kabupaten/Kota adalah sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemahaman tentang Tata Ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tataguna lahan, tataguna air,tataguna udara serta alokasi sumberdaya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Penataan Ruang Wilayah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tataguna lahan, tataguna air, tataguna udara dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Raja Ampat. Disamping itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan merupakan payung hukum terhadap rencana tata ruang yang lebih detail.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat didasarkan pada dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konsepsional. Pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakansarana dalam menjembatani berbagai kebijakan daerah antara lain :

1. Matra ruang bagi semua bentuk/jenis program/kegiatan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
2. Sebagai alat koordinasi program pembangunan pada tingkat provinsi, dan antar lintas Kabupaten/Kota dengan tujuan menghindari adanya konflik kepentingan.
3. Sebagai pedoman/rujukan dalam penyusunan rencana tata ruang detail wilayah Kota, Distrik dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat.

Pendekatan konsepsional RTRW Kabupaten Raja Ampat merupakan media/sarana untuk menjembatani :

1. Memadukan perencanaan program/kegiatan pembangunan lintas sektoral dengan provinsi dan antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat atau dengan Kabupaten/Kota tetangga Provinsi lainnya.
2. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumberdaya alam dan lokasi yang strategis dan secara historis menguntungkan, sehingga kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lain.
3. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten/kota dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah.
4. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada.
5. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pertumbuhan dengan daerah pelayanannya, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan.
6. Mencari alternatif serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru, agar dapat merangsang pertumbuhan wilayah disekitarnya, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk memacu berkembangnya pelayanan kegiatan sosial ekonomi.
8. Mengoptimalkan dayaguna potensi sumber daya alam wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak diterapkan secara kaku.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, dan berkesinambungan, diperlukan tindak lanjut penataan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh, dengan memberikan kepastian hukum dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang, upaya pengawasan pembangunan serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penataan Ruang wilayah. Maka Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat diharapkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penataan Ruang Wilayah secara Nasional.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka di pandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

"Yang dimaksud dengan menciptakan Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari menuju masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan berkeadilan adalah merupakan cita-cita dan harapan dari visi-misi yang perlu diwujudnyatakan,dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah".

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
"yang dimaksud dengan off site adalah system pengelolaan limbah cair industry atau limbah domestic, sedangkan on site adalah system pengelolaan limbah cair Rumah Tangga atau limbah non domestik".
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas
Ayat (12)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Kawasan Suaka Alam Laut Waigeo Sebelah Barat dengan luasan ± 271.630 Ha merupakan wilayah Suaka Margasatwa Laut (SML), yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

ring I yaitu kawasan laut berjarak 0-4 mil, merupakan zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat dibatasi pengembangannya, maka dalam kawasan ini hanya diperuntukan bagi masyarakat lokal/setempat untuk memanfaatkannya dengan menggunakan alat tangkap dan budidaya secara tradisional.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberian rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh BKPRD atas hasil penelitian dan kajian terhadap kawasan peruntukan lainnya selain yang ditetapkan sebagai kawasan KKLD dan kawasan Pertahanan dan

Keamanan. Rekomendasi tersebut sebagai rujukan oleh pejabat teknis dalam menerbitkan dan /atau tidak menerbitkan Advice Planing.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Bahwa pejabat teknis yang sesuai tugas fungsi dan kewenangannya, menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan rekomendasi tidak sesuai dengan fungsi ruang dan mengakibatkan terjadinya kerusakan ruang maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 77